



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jln. Jambu Ibul Timur , Kubu Gadang 26213

Pemerintah Kota Payakumbuh / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pelayanan Tugas Belajar

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan PNS kepada Pejabat Pembina Kepegawaian
2. Rekomendasi dari Pimpinan Unit Kerja
3. Bukti lulus seleksi
4. Photo copy SK pengangkatan sebagai CPNS
5. Photo copy SK pengangkatan sebagai PNS
6. Photo copy SK pangkat terakhir
7. Photo copy SK Jabatan
8. Photo copy SK Pemberitahuan Kenaikan Gaji berkala
9. Photo copy Penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir
10. Photo copy Ijazah/STTB terakhir dan Transkrip Nilai
11. Surat Pernyataan diatas kertas bermaterai Rp. 6000,- yang berisikan : - Bersedia mengabdikan pada Pemko Payakumbuh minimal dua kali masa pendidikan bagi program pendidikan yang spesialis/langka dan 5 (lima) tahun bagi program pendidikan lainnya setelah menamatkan - Bersedia mengembalikan biaya pendidikan yang diberikan pemerintah kota payakumbuh apabila tidak dapat menyelesaikan pendidikan
12. Persyaratan lainnya yang ditentukan oleh penyandang dana dan atau perguruan tinggi penyelenggara.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jln. Jambu Ibul Timur , Kubu Gadang 26213

Pemerintah Kota Payakumbuh / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



1. PNS yang diberikan rekomendasi untuk mengikuti seleksi tugas belajar dari Sekretaris Daerah melalui BKPSDM dinyatakan lulus oleh perguruan tinggi atau penyandang dana mengajukan surat permohonan kepada Pejabat Pembina kepegawaian untuk mengikuti tugas belajar melalui pimpinan perangkat daerah masing-masing
2. Pimpinan perangkat daerah meneruskan permohonan tersebut ke pejabat pembina kepegawaian melalui BKPSDM
3. BKPSDM mengajukan telaah staf kepada pejabat Pembina kepegawaian untuk penerbitan Surat Keputusan tugas belajar dan menyelesaikan segala urusan sampai diterbitkannya surat keputusan tugas belajar
4. Surat Keputusan tugas belajar disampaikan kepada yang bersangkutan untuk proses selanjutnya ke perguruan tinggi dan penyandang dana
5. Bagi yang telah menduduki jabatan struktural/fungsional selama mengikuti pendidikan dibebaskan dari jabatannya dan akan diangkat kembali apabila formasi memungkinkan
6. Apabila gagal dalam menempuh pendidikan/tidak lulus diwajibkan mengembalikan semua biaya yang telah diberikan
7. Peserta tugas belajar wajib menyerahkan photocopy surat tanda lulus/sertifikat dalam rangkap 2 (dua) kepada Walikota melalui Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Waktu Penyelesaian

20 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Tugas Belajar

Pengaduan Layanan



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jln. Jambu Ibul Timur , Kubu Gadang 26213

Pemerintah Kota Payakumbuh / Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia

1. Kotak Saran.
2. Secara lisan langsung kepada pelaksana layanan.
3. ~~Secara~~ tulisan dapat disampaikan melalui email: pengembangan.bkdpyk@yahoo.com